



PUTUSAN

Nomor 317/Pid. Sus/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DJAKA RAHARDJA;**
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 28 April 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KTP. Jalan Yos Sudarso II/6 RT/RW. 015/004,
Ds. Puncang, Kec. Sidoarjo, Prop. Jawa Timur;
Atau Jalan Kresek Gang Barakuda No. 1
Banjar Pegog, Ds. Sesetan Kecamatan
Denpasar Selatan Kota Denpasar
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan 17 Juni 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : Penasehat Hukumnya yang bernama : **Catherine Vania Suardana, SH. MH, Dkk** yang berkantor di kantor Pusat Bantuan Hukum Denpasar (POSBKUM) pada Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 April 2019, Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps;

Hal 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 20 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps. tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DJAKA RAHARDJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I berupa shabu (metafetamina) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak **27,43 gram brutto atau 16,33 gram netto**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

TKP I tepatnya didalam 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL berupa :

1. 2 (dua) buah potongan pipet warna biru yang didalamnya masing – masing terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang masing – masing di balut dengan kertas warna putih yang ditemukan pada saku depan tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL, dengan berat masing-masing :
0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A1).
0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2). ;
2. 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing – masing terdapat plastic klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing :
0,60 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3). ;

Hal 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps



- 0,63 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A4). ;
0,66 gram brutto atau 0,42 gram netto (kode A5). ;
0,62 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A6). ;
0,63 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A7). ;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah buah plastik klip bening berukuran kecil yang masing – masing berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing:
- 1,12 gram brutto atau 0,78 gram netto (kode A8). ;
1,15 gram brutto atau 0,81 gram netto (kode A9). ;
1,12 gram brutto atau 0,78 gram netto (kode A10). ;
4. 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna biru yang masing – masing terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing:
- 0,45 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A11). ;
0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A12). ;
0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A13). ;
0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A14). ;
0,45 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A15). ;
0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A16). ;
0,45 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A17). ;
0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A18). ;
0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A19). ;
0,46 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A20). ;
5. Di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam merek KIRKLAND ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang di balut dengan tisu warna putih dengan berat:
- 0,63 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode B). ;
- Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas dan jaket sabu yaitu **12,43 gram brutto atau 7,09 gram netto**;
- (TKP II)** tepatnya didalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru muda yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa :
1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing – masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda



kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing paket :

- 0,58 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode C1). ;
- 0,65 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode C2).;
- 0,62 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode C3). ;
- 0,66 gram brutto atau 0,42 gram netto (kode C4). ;
- 0,64 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode C5).;
- 0,61 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode C6). ;
- 0,62 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode C7). ;

2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing – masing terdapat plastic klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing paket:

- 0,61 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode C8). ;
- 0,64 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode C9). ;
- 0,65 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode C10). ;
- 1,10 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode C11). ;
- 1,17 gram brutto atau 0,93 gram netto (kode C12). ;

3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna biru yang masing – masing terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing paket :

- 1,08 gram brutto atau 0,84 gram netto (kode C13). ;
- 1,09 gram brutto atau 0,85 gram netto (kode C14). ;
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode C15). ;
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C16). ;
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C17). ;
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C18). ;
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C19). ;
- 0,46 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode C20). ;
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode C21). ;
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode C22). ;
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C23). ;
- 0,41 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode C24). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas selempang di dalam kamar kost yaitu 15 gram brutto atau 9,24 gram netto.;

Sehingga berat total keseluruhan barang berupa narkoba yang ditemukan yaitu 27,43 gram brutto atau 16,33 gram netto (disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto).

4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.;
5. 1 (satu) buah isolasi bening.;
6. 1 (satu) bendel plastic klip bening.;
7. 2 (dua) buah pipet warna merah muda strip putih.;
8. 1 (satu) buah pipet warna merah muda strip putih berbentuk lancip.;
9. 2 (dua) potong pipet warna biru.;
10. 1 (satu) buah Hendphone merek nokia warna putih dengan nomor sim card AS 085232743810 dan XL 087765175443.;
- 11.1 (satu) kartu paspor BCA warna gold dengan nomor kartu 6019 008504890509.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa.;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi tertanggal 14 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengurangi pidana penjara yang seringannya, karena tuntutan masih dirasa sangat berat, sehingga memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk intropeksi diri dan lebih berhati-hati dalam pergaulan;
2. Mengampuni segala perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam kejahatan ini, karena sikapnya yang tegas dan berani mnegungkap kebenaran tanpa ada keterangan yang berbelit-belit sehingga sangat membantu proses persidangan;
3. Memberikan kesempatan kedua kepada terdakwa untuk bertobat dan segera kembali bersama keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokonya menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Hal 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DJAKA RAHARDJA pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Januari tahun 2019 bertempat di depan Gang V Jalan Bedugul Br. Dukuh Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dan di kamar kos No 3 Jalan Kresek Gang Barakuda Nomor 1 , Br. Pegok Ds. Sesetan Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I berupa sabu-sabu (metafetamina) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak kurang lebih 16,33 (enam belas koma tiga puluh tiga) gram netto yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya petugas kepolisian Polda Bali dengan disaksikan 2(Dua) orang masyarakat setempat pada TKP I yaitu saksi I GEDE SUPADU DIATMIKA dan saksi HAMZAN WADI menemukan narkoba di dalam sebuah tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL yang dipakai terdakwa yaitu :

1. 2 (dua) buah potongan pipet warna biru yang didalamnya masing – masing terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening narkoba jenis sabu (metafetamina) yang masing – masing di balut dengan kertas warna putih yang ditemukan pada saku depan tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL, dengan berat masing-masing :

- 0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A1).;
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2). ;

2. 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing – masing terdapat plastic klip bening yang berisikan benda kristal bening narkoba jenis sabu (metafetamina), dengan berat masing-masing :

- 0,60 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3).
- 0,63 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A4).
- 0,66 gram brutto atau 0,42 gram netto (kode A5).
- 0,62 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A6).
- 0,63 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A7).



3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah buah plastik klip bening berukuran kecil yang masing – masing berisikan benda kristal bening narkotika jenis sabu (metafetamina), dengan berat masing-masing:

- 1,12 gram brutto atau 0,78 gram netto (kode A8).
- 1,15 gram brutto atau 0,81 gram netto (kode A9).
- 1,12 gram brutto atau 0,78 gram netto (kode A10). ;

4. 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna biru yang masing – masing terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening narkotika jenis sabu (metafetamina), dengan berat masing-masing :

- 0,45 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A11).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A12).
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A13).
- 0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A14).
- 0,45 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A15).
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A16).
- 0,45 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A17).
- 0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A18).
- 0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A19).
- 0,46 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A20).

5. Di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam merek KIRKLAND ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening narkotika jenis sabu (metafetamina) yang di balut dengan tisu warna putih dengan berat :

- 0,63 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode B).

Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas dan jaket yang terdakwa pakai pada TKP I yaitu **12,43 gram brutto atau 7,09 gram netto.;**

Bahwa selanjutnya pada TKP II dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat yaitu saksi I KADEK DARMA dan ANGGA PRASETYO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru muda yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing – masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda



kristal bening narkotika jenis sabu (metafetamina) dengan berat masing-masing paket :

- 0,58 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode C1). ;
- 0,65 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode C2). ;
- 0,62 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode C3).
- 0,66 gram brutto atau 0,42 gram netto (kode C4).
- 0,64 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode C5).
- 0,61 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode C6).
- 0,62 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode C7). ;

2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing – masing terdapat plastic klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda kristal bening narkotika jenis sabu (metafetamina) dengan berat masing-masing paket :

- 0,61 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode C8).
- 0,64 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode C9).
- 0,65 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode C10).
- 1,10 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode C11).
- 1,17 gram brutto atau 0,93 gram netto (kode C12). ;

3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna biru yang masing – masing terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda kristal bening narkotika jenis sabu (metafetamina) dengan berat masing-masing paket :

- 1,08 gram brutto atau 0,84 gram netto (kode C13).
- 1,09 gram brutto atau 0,85 gram netto (kode C14).
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode C15).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C16).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C17).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C18).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C19).
- 0,46 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode C20).
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode C21).
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode C22).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C23).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,41 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode C24).
berat keseluruhan barang bukti berupa sabu (metametamina) pada tas selempang di dalam kamar kost yaitu 15 gram brutto atau 9,24 gram netto.;

Sehingga berat total keseluruhan barang berupa narkotika (metametamina) yang ditemukan yaitu 27,43 gram brutto atau 16,33 gram netto.;

- Berdasarkan keterangan terdakwa sabu (metametamina) yang ditemukan tersebut milik seseorang yang bernama CENOT dan terdakwa hanya bertugas untuk menempelkan semua paket sabu atas perintah CENOT;
- Bahwa terdakwa menerima imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari CENOT, setiap menaruh tempelan paket sabu (metametamina) tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 60/NNF/2018 tanggal 10 Januari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 245/2019/NF...S/D 289/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metametamina** (Narkotika jenis **Shabu**) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk cairan warna kuning/urine dan darah adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
 2. 290/2019/NF berupa cairan warna kuning atau urine 291/2019/NF berupa cairan darah adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika atau psikotropika.
(masing-masing disisihkan sebanyak 0,02 gram).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* jenis sabu-sabu, serta Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

Hal 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps



KEDUA :

Bahwa terdakwa DJAKA RAHARDJA pada pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Januari tahun 2019 bertempat di depan Gang V Jalan Bedugul Br. Dukuh Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dan di kamar kos No 3 Jalan Kresek Gang Barakuda Nomor 1 , Br. Pegok Ds. Sesetan Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak kurang lebih 16,33 (enam belas koma tiga puluh tiga) gram netto yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya petugas kepolisian Polda Bali dengan disaksikan 2(Dua) orang masyarakat setempat pada TKP I yaitu saksi I GEDE SUPADU DIATMIKA dan saksi HAMZAN WADI menemukan narkotika di dalam sebuah tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL yang dipakai terdakwa yaitu :

1. 2 (dua) buah potongan pipet warna biru yang didalamnya masing – masing terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening narkotika jenis sabu (metafetamina) yang masing – masing di balut dengan kertas warna putih yang ditemukan pada saku depan tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL, dengan berat masing-masing :

- 0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A1).;
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2). ;

2. 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing – masing terdapat plastic klip bening yang berisikan benda kristal bening narkotika jenis sabu (metafetamina), dengan berat masing-masing :

- 0,60 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3).
- 0,63 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A4).
- 0,66 gram brutto atau 0,42 gram netto (kode A5).
- 0,62 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A6).
- 0,63 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A7).



3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah buah plastik klip bening berukuran kecil yang masing – masing berisikan benda kristal bening narkotika jenis sabu (metafetamina), dengan berat masing-masing:

- 1,12 gram brutto atau 0,78 gram netto (kode A8).
- 1,15 gram brutto atau 0,81 gram netto (kode A9).
- 1,12 gram brutto atau 0,78 gram netto (kode A10).

4. 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna biru yang masing – masing terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening narkotika jenis sabu (metafetamina), dengan berat masing-masing :

- 0,45 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A11).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A12).
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A13).
- 0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A14).
- 0,45 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A15).
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A16).
- 0,45 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A17).
- 0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A18).
- 0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A19).
- 0,46 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A20).

5. Di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam merek KIRKLAND ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening narkotika jenis sabu (metafetamina) yang di balut dengan tisu warna putih dengan berat :

- 0,63 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode B).

Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas dan jaket yang terdakwa pakai pada TKP I yaitu **12,43 gram brutto atau 7,09 gram netto.**

Bahwa selanjutnya pada TKP II dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat yaitu saksi I KADEK DARMA dan ANGGA PRASETYO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru muda yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing – masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda



kristal bening narkotika jenis sabu (metafetamina) dengan berat masing-masing paket :

- 0,58 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode C1).
- 0,65 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode C2).
- 0,62 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode C3).
- 0,66 gram brutto atau 0,42 gram netto (kode C4).
- 0,64 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode C5).
- 0,61 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode C6).
- 0,62 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode C7).

2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing – masing terdapat plastic klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda kristal bening narkotika jenis sabu (metafetamina) dengan berat masing-masing paket :

- 0,61 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode C8).
- 0,64 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode C9).
- 0,65 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode C10).
- 1,10 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode C11).
- 1,17 gram brutto atau 0,93 gram netto (kode C12).

3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna biru yang masing – masing terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda kristal bening narkotika jenis sabu (metafetamina) dengan berat masing-masing paket :

- 1,08 gram brutto atau 0,84 gram netto (kode C13).
- 1,09 gram brutto atau 0,85 gram netto (kode C14).
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode C15).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C16).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C17).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C18).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C19).
- 0,46 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode C20).
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode C21).
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode C22).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C23).



- 0,41 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode C24).
berat keseluruhan barang bukti berupa sabu (metametamina) pada tas selempang di dalam kamar kost yaitu 15 gram brutto atau 9,24 gram netto.

Sehingga berat total keseluruhan barang berupa narkoba (metametamina) yang ditemukan yaitu 27,43 gram brutto atau 16,33 gram netto.;

- Berdasarkan keterangan terdakwa sabu (metametamina) yang ditemukan tersebut milik seseorang yang bernama CENOT dan terdakwa hanya bertugas untuk menempelkan semua paket sabu atas perintah CENOT;
- Bahwa terdakwa menerima imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari CENOT, setiap menaruh tempelan paket sabu (metametamina) tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 60/NNF/2018 tanggal 10 Januari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 245/2019/NF...S/D 289/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metametamina** (Narkoba jenis **Shabu**) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu), nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan untuk cairan warna kuning/urine dan darah adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.
 2. 290/2019/NF berupa cairan warna kuning atau urine 291/2019/NF berupa cairan darah adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba atau psikotropika.

(masing-masing disisihkan sebanyak 0,02 gram).;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman I* jenis sabu-sabu, serta Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut yaitu :

1. Saksi. **I DW GD. B. YUDHA, SH**, menerangkan sebagai berikut :

- Saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan tersebut benar adanya ;
- Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saya dan rekan saya yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Saya dan rekan-rekan saya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di depan gang V jalan Bedugul Br. Dukuh, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP I) dan di kamar kost nomor 3 Jalan Kresek, Gg. Barakuda Nomor 1, Br. Pegok, Ds Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP II), yang bersangkutan kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan sewaktu melakukan pengeledahan di TKP I adalah terdiri dari ;
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna biru yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan pada saku depan tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening berukuran kecil yang masing-masing berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 10



(sepuluh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;

- Didalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam merk KIRKLAND ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih;

Sedangkan di TKP II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru muda yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah isolasi bening;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 2 (dua) buah pipet warna merah muda strip putih;
- 2 (dua) buah potong pipet warna biru ;
- 1 (satu) potong pipet plastik warna merah muda strip putih berbentuk lancip;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan SIM Card AS 085232743810 dan XL 087765175443;
- 1 (satu) kartu paspor BCA warna gold dengan nomor kartu 6019008504890509 ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan sewaktu penggeledahan dirumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseluruhan barang bukti narkotika yang ditemukan saat pengeledahan tersebut dengan jumlah 45 paket dengan berat keseluruhan 27,43 gram bruto atau 16,33 gram netto, yang diakui adalah milik dari orang yang bernama CENOT, namun semuanya ada dalam penguasaan terdakwa ;
- Menurut pengakuan terdakwa, semua barang bukti tersebut diperoleh dari CENOT, dengan 2 (dua) kali tahap pengambilan;
- Terdakwa mengakui barang bukti narkotia tersebut nantinya akan ditempelkan kembali sesuai dengan intruksi dari CENOT ini sesuai dengan alamat atau tempat ditempelkan atau diletakkan ;
- Saya dan rekan-rekan juga telah melakukan pencarian terhadap CENOT ini, namun sampai saat ini kami belum menemukan orang tersebut;
- Bahwa terdakwa memang bukan menjadi TO (target operasi), namun kami mendapatkan informasi dari masyarakat terjadi peredaran narkotika di jala Bedugul Br, Dukuh, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sehingga kami melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat tanya mengenai ijin membawa barang terlarang tersebut, kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak ada ijinnya ;
- Sebelum kami melakukan penangkapan dan pengeledahan, kami ada meminta bantuan masyarakat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dia kooperatif dan tidak ada assement terhadap terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi. **I KADEK GUSTRAWAN, SH** : menerangkan sebagai berikut :

- Saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan tersebut benar adanya ;
- Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saya dan rekan saya yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Saya dan rekan-rekan saya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di depan gang V jalan Bedugul Br. Dukuh, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP I) dan di kamar kost nomor 3 Jalan Kresek, Gg. Barakuda Nomor 1, Br. Pegok, Ds Sesean, Kec. Denpasar Selatan

Hal 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps



Kota Denpasar (TKP II), yang bersangkutan kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa barang bukti yang kami amankan sewaktu melakukan penggeledahan di TKP I adalah terdiri dari ;
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna biru yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan pada saku depan tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening berukuran kecil yang masing-masing berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
 - Didalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam merk KIRKLAND ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang terdapat plastic klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih;

Sedangkan di TKP II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru muda yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah plastic klip bening yang masing-masing berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah isolasi bening;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 2 (dua) buah pipet warna merah muda strip putih;
- 2 (dua) buah potong pipet warna biru ;
- 1 (satu) potong pipet plastik warna merah muda strip putih berbentuk lancip;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan SIM Card AS 085232743810 dan XL 087765175443;
- 1 (satu) kartu paspor BCA warna gold dengan nomor kartu 6019008504890509 ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan sewaktu penggeledahan di rumah terdakwa ;
- Keseluruhan barang bukti narkoba yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dengan jumlah 45 paket dengan berat keseluruhan 27,43 gram bruto atau 16,33 gram netto, yang diakui adalah milik dari orang yang bernama CENOT, namun semuanya ada dalam penguasaan terdakwa ;
- Menurut pengakuan terdakwa, semua barang bukti tersebut diperoleh dari CENOT, dengan 2 (dua) kali tahap pengambilan;
- Terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut nantinya akan ditempelkan kembali sesuai dengan intruksi dari CENOT ini sesuai dengan alamat atau tempat ditempelkan atau diletakan ;
- Saya dan rekan-rekan juga telah melakukan pencarian terhadap CENOT ini, namun sampai saat ini kami belum menemukan orang tersebut;
- Bahwa terdakwa memang bukan menjadi TO (target operasi), namun kami mendapatkan informasi dari masyarakat terjadi peredaran narkoba di Jala Bedugul Br, Dukuh, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sehingga kami melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat tanya mengenai ijin membawa barang terlarang tersebut, kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak ada ijinnya ;
- Sebelum kami melakukan penangkapan dan penggeledahan, kami ada meminta bantuan masyarakat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

Hal 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dia kooperatif dan tidak ada assement terhadap terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi. **I GEDE SUPADU DIATMIKA**, : keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Saya menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, pukul 21.00 wita di depan gang V jalan Bedugul, Br. Dukuh, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL yang yang diberitahukan oleh petugas yaitu :
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna biru yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan pada saku depan tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL, dengan berat masing-masing :
 - 0,44 gram bruto atau 0,20 gram netto;
 - 0,43 gram bruto atau 0,19 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plstik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing
 - 0,60 gram bruto atau 0,36 gram netto;
 - 0,63 gram bruto atau 0,39 gram netto;
 - 0,66 gram bruto atau 0,42 gram netto;
 - 0,62 gram bruto atau 0,38 gram netto;
 - 0,63 gram bruto atau 0,39 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening berukuran kecil yang masing-masing berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing :
 - 1,12 gram bruto atau 0,78 gram netto;
 - 1,15 gram bruto atau 0,81 gram netto;
 - 1,12 gram bruto atau 0,78 gram netto;

Hal 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing :

- 0,45 gram bruto atau 0,21 gram netto;
- 0,43 gram bruto atau 0,19 gram netto;
- 0,42 gram bruto atau 0,18 gram netto;
- 0,44 gram bruto atau 0,20 gram netto;
- 0,45 gram bruto atau 0,21 gram netto;
- 0,42 gram bruto atau 0,18 gram netto;
- 0,45 gram bruto atau 0,21 gram netto;
- 0,44 gram bruto atau 0,20 gram netto;
- 0,44 gram bruto atau 0,20 gram netto;
- 0,46 gram bruto atau 0,22 gram netto;

- Didalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam merk KIRKLAND ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang terdapat plastic klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih, dengan berat :

- 0,63 gram bruto atau 0,39 gram netto;

Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas dan jaket yaitu 12,43 gram brutto atau 7,09 gram netto ;

- Saya tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki dan menyimpan paket sabhu tersebut ;
- Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan terdakwa memiliki dan menyimpan paket sabhu tersebut ;
- Pada saat itu saya bersama dengan Hamzan Wadi bersama-sama menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi. **HAMZAN WADI**, keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Saya menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, pukul 21.00 wita di depan gang V jalan Bedugul, Br. Dukuh, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL yang yang diberitahukan oleh petugas yaitu :

Hal 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan pipet warna biru yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan pada saku depan tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL, dengan berat masing-masing :
 - 0,44 gram bruto atau 0,20 gram netto;
 - 0,43 gram bruto atau 0,19 gram netto;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing:
 - 0,60 gram bruto atau 0,36 gram netto;
 - 0,63 gram bruto atau 0,39 gram netto;
 - 0,66 gram bruto atau 0,42 gram netto;
 - 0,62 gram bruto atau 0,38 gram netto;
 - 0,63 gram bruto atau 0,39 gram netto;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening berukuran kecil yang masing-masing berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing :
 - 1,12 gram bruto atau 0,78 gram netto;
 - 1,15 gram bruto atau 0,81 gram netto;
 - 1,12 gram bruto atau 0,78 gram netto;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing :
 - 0,45 gram bruto atau 0,21 gram netto;
 - 0,43 gram bruto atau 0,19 gram netto;
 - 0,42 gram bruto atau 0,18 gram netto;
 - 0,44 gram bruto atau 0,20 gram netto;
 - 0,45 gram bruto atau 0,21 gram netto;
 - 0,42 gram bruto atau 0,18 gram netto;
 - 0,45 gram bruto atau 0,21 gram netto;
 - 0,44 gram bruto atau 0,20 gram netto;
 - 0,44 gram bruto atau 0,20 gram netto;

Hal 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,46 gram bruto atau 0,22 gram netto;
 - Didalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam merk KIRKLAND ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang terdapat plastic klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih, dengan berat :
 - 0,63 gram bruto atau 0,39 gram netto;
 - Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas dan jaket yaitu 12,43 gram brutto atau 7,09 gram netto ;
 - Saya tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki dan menyimpan paket sabhu tersebut ;
 - Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan terdakwa memiliki dan menyimpan paket sabhu tersebut ;
 - Pada saat itu saya bersama dengan I Gede Supadu Diatmika bersama-sama menyaksikan penggeledahan tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;
5. Saksi. **I KADEK DARMA YUDA**, keterangannya dibacakan sebagai berikut:
- Saya menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, pukul 21.00 wita di di kamar kost Nomor 3, jalan Kresek Gg Barakuda Nomor 1, Br. Pegok, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
 - Barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) buah tas selempang warna biru muda yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing paket :
 - 0,58 gram bruto atau 0,34 gram netto;
 - 0,65 gram bruto atau 0,41 gram netto;
 - 0,62 gram bruto atau 0,38 gram netto;
 - 0,66 gram bruto atau 0,42 gram netto;
 - 0,64 gram bruto atau 0,40 gram netto;
 - 0,61 gram bruto atau 0,37 gram netto;
 - 0,62 gram bruto atau 0,38 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang

Hal 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastic klip bening yang masing-masing berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing paket :

- 0,61 gram bruto atau 0,37 gram netto;
- 0,64 gram bruto atau 0,40 gram netto;
- 0,65 gram bruto atau 0,41 gram netto;
- 1,10 gram bruto atau 0,86 gram netto;
- 1,17 gram bruto atau 0,93 gram netto;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastic klip bening yang masing-masing berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing paket :
 - 1,08 gram bruto atau 0,84 gram netto;
 - 1,09 gram bruto atau 0,85 gram netto;
 - 0,42 gram bruto atau 0,18 gram netto;
 - 0,43 gram bruto atau 0,9 gram netto;
 - 0,43 gram bruto atau 0,9 gram netto;
 - 0,43 gram bruto atau 0,9 gram netto;
 - 0,43 gram bruto atau 0,9 gram netto;
 - 0,46 gram bruto atau 0,22 gram netto;
 - 0,42 gram bruto atau 0,18 gram netto;
 - 0,42 gram bruto atau 0,18 gram netto;
 - 0,43 gram bruto atau 0,19 gram netto;
 - 0,41 gram bruto atau 0,17 gram netto;
- Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas selempang warna biru muda tersebut yaitu 15 gram brutto atau 9,24 gram netto ;
- Saya hanya melihat barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut setelah diberi tahu oleh petugas bahwa ditemukan juga barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah isolasi bening;
 - 1 (satu) bendel plastic klip bening;
 - 2 (dua) buah pipet warna merah muda strip putih;



- 2 (dua) buah potong pipet warna biru ;
- 1 (satu) potong pipet plastic warna merah muda strip putih berbentuk lancip;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan SIM Card AS 085232743810 dan XL 087765175443;
- 1 (satu) kartu paspor BCA warna gold dengan nomor kartu 6019008504890509 ;
- Saya tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki dan menyimpan paket sabhu tersebut ;
- Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan terdakwa memiliki dan menyimpan paket sabhu tersebut ;
- Pada saat itu saya bersama dengan Angga Prasetyo bersama-sama menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

6. Saksi. **ANGGA PRASETYO**, : keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Saya menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, pukul 21.00 wita di kamar kost Nomor 3, jalan Kresek Gg Barakuda Nomor 1, Br. Pegok, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) buah tas selempang warna biru muda yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing paket :
 - 0,58 gram bruto atau 0,34 gram netto;
 - 0,65 gram bruto atau 0,41 gram netto;
 - 0,62 gram bruto atau 0,38 gram netto;
 - 0,66 gram bruto atau 0,42 gram netto;
 - 0,64 gram bruto atau 0,40 gram netto;
 - 0,61 gram bruto atau 0,37 gram netto;
 - 0,62 gram bruto atau 0,38 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastic klip bening yang masing-masing berisikan benda Kristal



bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing paket :

- 0,61 gram bruto atau 0,37 gram netto;
- 0,64 gram bruto atau 0,40 gram netto;
- 0,65 gram bruto atau 0,41 gram netto;
- 1,10 gram bruto atau 0,86 gram netto;
- 1,17 gram bruto atau 0,93 gram netto;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastic klip bening yang masing-masing berisikan benda Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing paket :
 - 1,08 gram bruto atau 0,84 gram netto;
 - 1,09 gram bruto atau 0,85 gram netto;
 - 0,42 gram bruto atau 0,18 gram netto;
 - 0,43 gram bruto atau 0,9 gram netto;
 - 0,43 gram bruto atau 0,9 gram netto;
 - 0,43 gram bruto atau 0,9 gram netto;
 - 0,43 gram bruto atau 0,9 gram netto;
 - 0,46 gram bruto atau 0,22 gram netto;
 - 0,42 gram bruto atau 0,18 gram netto;
 - 0,42 gram bruto atau 0,18 gram netto;
 - 0,43 gram bruto atau 0,19 gram netto;
 - 0,41 gram bruto atau 0,17 gram netto;
- Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas selempang warna biru muda tersebut yaitu 15 gram brutto atau 9,24 gram netto ;
- Saya hanya melihat barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut setelah diberi tahu oleh petugas bahwa ditemukan juga barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah isolasi bening;
 - 1 (satu) bendel plastic klip bening;
 - 2 (dua) buah pipet warna merah muda strip putih;
 - 2 (dua) buah potong pipet warna biru ;
 - 1 (satu) potong pipet plastic warna merah muda strip putih berbentuk lancip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan SIM Card AS 085232743810 dan XL 087765175443;
- 1 (satu) kartu paspor BCA warna gold dengan nomor kartu 6019008504890509 ;
- Saya tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki dan menyimpan paket sabhu tersebut ;
- Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan terdakwa memiliki dan menyimpan paket sabhu tersebut ;
- Pada saat itu saya bersama dengan I Kadek Darma Yuda bersama-sama menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat **bukti surat** sebagai berikut berupa :

- Hasil pemeriksaan Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 60/NNF/2018 tanggal 10 Januari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 245/2019/NF...S/D 289/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** (Narkotika jenis **Shabu**) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 290/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 291/2019/NF berupa cairan darah adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena terlibat perkara Narkotika.;
- Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, pukul 21.00 wita di depan gang V jalan Bedugul, Br. Dukuh, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dan di kamar kost Nomor 3, jalan Kresek Gg Barakuda Nomor 1, Br. Pegok, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu melakukan penggeledahan di TKP I adalah terdiri dari ;
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna biru yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan

Hal 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps



benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan pada saku depan tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL;

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening berukuran kecil yang masing-masing berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Didalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam merk KIRKLAND ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang terdapat plastic klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih;

Sedangkan di TKP II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru muda yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah plastic klip bening yang masing-masing berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah plastic klip bening yang masing-masing berisikan benda Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah isolasi bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastic klip bening;
- 2 (dua) buah pipet warna merah muda strip putih;
- 2 (dua) buah potong pipet warna biru ;
- 1 (satu) potong pipet plastic warna merah muda strip putih berbentuk lancip;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan SIM Card AS 085232743810 dan XL 087765175443;
- 1 (satu) kartu paspor BCA warna gold dengan nomor kartu 6019008504890509 ;
- Bahwa saya mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang bernama CENOT, karena dia yang menyuruh saya untuk menempelkannya ditempat tempelan;
- Saya sudah 2 (dua) kali disuruh menempelkan sabhu tersebut oleh CENOT;
- Saya ada diberikan upah untuk menempelkan sabhu dari CENOT sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer kerekening saya ;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan petugas saat saya ditangkap dan digeledah dirumah saya ;
- Bahwa yang memiliki barang tersebut adalah saudara CENOT sedangkan keberadaan diakui ada pada terdakwa sendiri. ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang berupa shabu tersebut.;
- Bahwa saya mengaku salah dan menyesali perbuatan saya ini ;
- Saya tidak pernah menggunakan atau mengkonsumsi sabhu;
- Saya tahu kalau sabhu tersebut dilarang dan melanggar hukum jika dimiliki atau disimpan tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi ade charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

TKP I tepatnya didalam 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL berupa :

1. 2 (dua) buah potongan pipet warna biru yang didalamnya masing – masing terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang masing – masing di balut dengan kertas warna putih yang ditemukan pada saku depan



tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL, dengan berat masing-masing :

0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A1).

0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2).

2. 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing – masing terdapat plastic klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing :

0,60 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3).

0,63 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A4).

0,66 gram brutto atau 0,42 gram netto (kode A5).

0,62 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A6).

0,63 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A7).

3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening berukuran kecil yang masing – masing berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing:

1,12 gram brutto atau 0,78 gram netto (kode A8).

1,15 gram brutto atau 0,81 gram netto (kode A9).

1,12 gram brutto atau 0,78 gram netto (kode A10).

4. 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna biru yang masing – masing terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing:

0,45 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A11).

0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A12).

0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A13).

0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A14).

0,45 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A15).

0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A16).

0,45 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A17).

0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A18).

0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A19).

0,46 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A20).

5. Di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam merek KIRKLAND ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang terdapat plastik klip bening yang



berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang di balut dengan tisu warna putih dengan berat:

0,63 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode B).

Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas dan jaket sabu yaitu **12,43 gram brutto atau 7,09 gram netto;**

(TKP II) tepatnya didalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru muda yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing – masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-maing paket :
 - 0,58 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode C1).
 - 0,65 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode C2).
 - 0,62 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode C3).
 - 0,66 gram brutto atau 0,42 gram netto (kode C4).
 - 0,64 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode C5).
 - 0,61 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode C6).
 - 0,62 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode C7).
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing – masing terdapat plastic klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-maing paket:
 - 0,61 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode C8).
 - 0,64 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode C9).
 - 0,65 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode C10).
 - 1,10 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode C11).
 - 1,17 gram brutto atau 0,93 gram netto (kode C12).
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna biru yang masing – masing terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-maing paket :
 - 1,08 gram brutto atau 0,84 gram netto (kode C13).
 - 1,09 gram brutto atau 0,85 gram netto (kode C14).



0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode C15).

0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C16).

0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C17).

0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C18).

0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C19).

0,46 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode C20).

0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode C21).

0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode C22).

0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C23).

0,41 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode C24).

Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas selempang di dalam kamar kost yaitu 15 gram brutto atau 9,24 gram netto.

Sehingga berat total keseluruhan barang berupa narkoba yang ditemukan yaitu 27,43 gram brutto atau 16,33 gram netto.

4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
5. 1 (satu) buah isolasi bening.
6. 1 (satu) bendel plastic klip bening.
7. 2 (dua) buah pipet warna merah muda strip putih.
8. 1 (satu) buah pipet warna merah muda strip putih berbentuk lancip.
9. 2 (dua) potong pipet warna biru.
10. 1 (satu) buah Handphone merek nokia warna putih dengan nomor sim card AS 085232743810 dan XL 087765175443.
11. 1 (satu) kartu paspor BCA warna gold dengan nomor kartu 6019 008504890509.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar terdakwa DJAKA RAHARDJA telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman beserta barang-barang lainnya yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Depan Gang V Jalan Bedugul Br. Dukuh, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP I), dengan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 12,43 gram brutto atau 7,09 gram netto dan di Kamar Kost nomor 3, Jl. Kresek, Gg. Barakuda Nomor 1, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II), dengan barang bukti berupa 24 (dua puluh



empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 15 gram brutto atau 9,24 gram netto beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba. **Sehingga berat total keseluruhan barang berupa narkoba yang ditemukan yaitu 27,43 gram brutto atau 16,33 gram netto.**

- b. Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DJAKA RAHARDJA tersebut dilakukan oleh Polisi pada : Hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Depan Gang V Jalan Bedugul Br. Dukuh, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP I) dan di Kamar Kost nomor 3, Jl. Kresek, Gg. Barakuda Nomor 1, Br. Pegok, Ds. Sasetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II).
- c. Bahwa keterangan saksi I DW GD B. YUDHA, S.H., I KADEK GUSTRAWAN, S.H., I GEDE SUPADU DIATMIKA dan HAMZAN WADI ada kesamaannya yaitu barang bukti yang dapat disita dari terdakwa DJAKA RAHARDJA adalah berupa : berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 12,43 gram brutto atau 7,09 gram netto beserta barang bukti lainnya yang ditemukan di Depan Gang V Jalan Bedugul Br. Dukuh, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP I) dan keterangan saksi I DW GD B. YUDHA, S.H., I KADEK GUSTRAWAN, S.H., I KADEK DARMA YUDA dan ANGGA PRASETYO ada kesamaannya yaitu barang bukti yang dapat disita dari terdakwa DJAKA RAHARDJA adalah berupa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 15 gram brutto atau 9,24 gram netto beserta barang bukti lainnya yang ditemukan di Kamar Kost nomor 3, Jl. Kresek, Gg. Barakuda Nomor 1, Br. Pegok, Ds. Sasetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II);
- d. Bahwa keseluruhan paket sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama CENOT karena dia yang menyuruh terdakwa untuk menempelkan semua paket sabu tersebut dan terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh untuk menempelkan paket sabu dan juga sudah 2 (dua) kali menerima bahan sabu dari saudara CENOT.
- e. Dapat terdakwa jelaskan terdakwa hanya menunggu perintah dari saudara CENOT untuk menempelkan bahan sabu tersebut dan terdakwa sudah sebanyak 15 (lima belas) paket sabu di antaranya 5 (lima) paket terdakwa tempel untuk perayaan natal dan tahun baru sedangkan yang 10 (sepuluh) paket terdakwa tempelkan pada tanggal 08 Januari 2019 tersebut, dimana paket tersebut adalah paket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa terima pertama kalinya sedangkan paket yang kedua terdakwa belum sempat menempelnya.

- f. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 60/NNF/2018 tanggal 10 Januari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa : 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 12,43 gram brutto atau 7,09 gram netto yang ditemukan di Depan Gang V Jalan Bedugul Br. Dukuh, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP I) dan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 15 gram brutto atau 9,24 gram netto yang ditemukan di Kamar Kost nomor 3, Jl. Kresek, Gg. Barakuda Nomor 1, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba **Methamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sementara hasil pemeriksaan terhadap urine dan darah terdakwa DJAKA RAHARDJA negatif/tidak mengandung sediaan narkoba/Metamfetamine.
- g. Bahwa benar terdakwa DJAKA RAHARDJA tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dimana dakwaan yang mendekati dan terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan

Hal 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima.;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad. 1. : “Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yaitu terdakwa **DJAKA RAHARDJA** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **DJAKA RAHARDJA** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Terdakwa yang bernama **DJAKA RAHARDJA** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya ;

Hal 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps



Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa **DJAKA RAHARDJA** dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. : "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa unsur ini elemen dari unsur, dan elemen dalam unsur inti bersifat alternatif artinya satu dari elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan, atau izin yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. ;

Bahwa melawan hukum adalah diartikan bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak (Subjektif Recht) orang lain (Noyon) serta tanpa kewenangan atau tanpa hak ; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R), sifat melawan hukum merupakan penilaian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif terhadap perbuatan (Vide Prof. Sudarto, SH. Hukum Pidana I tahun 1990 cetakan ke II halaman 84) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66). ;

Bahwa definisi mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas, maka perbuatan melawan hukum dimaksudkan baik perbuatan melawan hukum materiil maupun perbuatan melawan hukum formil ;

Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa **Hak diartikan** sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan / perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah. Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat

Hal 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan alat bukti surat dan barang bukti yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dimana pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DJAKA RAHARDJA pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Januari tahun 2019 bertempat di depan Gang V Jalan Bedugul Br. Dukuh Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) menemukan narkotika metafetamina di dalam sebuah tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL yang dipakai terdakwa dan jaket yang terdakwa pakai pada TKP I yaitu **12,43 gram brutto atau 7,09 gram netto**. selanjutnya di kamar kos No 3 Jalan Kresek Gang Barakuda Nomor 1 , Br. Pegok Ds. Sesetan Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) pada tas selempang di dalam kamar kost yaitu 15 gram brutto atau 9,24 gram netto. **Sehingga berat total keseluruhan barang berupa narkotika (metafetamina) yang ditemukan yaitu 27,43 gram brutto atau 16,33 gram netto;**

Bahwa berdasarkan keterangan I DW GD B. YUDHA, S.H., I KADEK GUSTRAWAN, S.H., I GEDE SUPADU DIATMIKA dan HAMZAN WADI terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa keberadaan barang ini dilarang oleh Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmi pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim maka unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima.;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga bersifat alternatif jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I DW GD B. YUDHA, S.H., I KADEK GUSTRAWAN, S.H., I GEDE SUPADU DIATMIKA HAMZAN WADI dan I KADEK DHARMA YUDA ada kesamaannya yaitu barang bukti yang dapat disita dari terdakwa DJAKA RAHARDJA adalah berupa : berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 12,43 gram brutto atau 7,09 gram netto beserta barang bukti lainnya yang ditemukan di Depan Gang V Jalan Bedugul Br. Dukuh, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP I) dan keterangan saksi I DW GD B. YUDHA, S.H., I KADEK GUSTRAWAN, S.H., I KADEK DARMA YUDA dan ANGGA PRASETYO ada kesamaannya yaitu barang bukti yang dapat disita dari terdakwa DJAKA RAHARDJA adalah berupa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 15 gram brutto atau 9,24 gram netto beserta barang bukti lainnya yang ditemukan di Kamar Kost nomor 3, Jl. Kresek, Gg. Barakuda Nomor 1, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II);

Bahwa berat keseluruhan barang bukti berupa Narkoba yang ditemukan adalah 27,43 gram brutto atau 16,33 gram netto;

Bahwa keseluruhan paket sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama CENOT karena dia yang menyuruh terdakwa untuk menempelkan semua paket sabu tersebut dan terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh untuk menempelkan paket sabu dan juga sudah 2 (dua) kali menerima bahan sabu dari saudara CENOT.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 60/NNF/2018 tanggal 10 Januari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa : 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 12,43 gram brutto atau 7,09 gram netto yang ditemukan di Depan Gang V Jalan Bedugul Br. Dukuh, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP I) dan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 15 gram brutto atau 9,24 gram netto yang ditemukan di Kamar Kost nomor 3, Jl. Kresek, Gg. Barakuda Nomor 1, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba **Methamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sementara hasil

Hal 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps



pemeriksaan terhadap urine dan darah terdakwa DJAKA RAHARDJA negatif / tidak mengandung sediaan narkotika/Metamfetamine.

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 4. "Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 60/NNF/2018 tanggal 10 Januari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa : 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 12,43 gram brutto atau 7,09 gram netto yang ditemukan di Depan Gang V Jalan Bedugul Br. Dukuh, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP I) dan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 15 gram brutto atau 9,24 gram netto yang ditemukan di Kamar Kost nomor 3, Jl. Kresek, Gg. Barakuda Nomor 1, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Methamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara hasil pemeriksaan terhadap urine dan darah terdakwa DJAKA RAHARDJA negatif/tidak mengandung sediaan narkotika/Metamfetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I DW GD B. YUDHA, S.H., I KADEK GUSTRAWAN, S.H., I GEDE SUPADU DIATMIKA HAMZAN WADI dan I KADEK DHARMA YUDA ada kesamaannya yaitu barang bukti yang dapat disita dari terdakwa DJAKA RAHARDJA adalah berupa : berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 12,43 gram brutto atau 7,09 gram netto beserta barang bukti lainnya yang ditemukan di Depan Gang V Jalan Bedugul Br. Dukuh, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar (TKP I) dan keterangan saksi I DW GD B. YUDHA, S.H., I KADEK GUSTRAWAN, S.H., I KADEK DARMA YUDA dan ANGGA PRASETYO ada kesamaannya yaitu barang bukti yang dapat disita dari terdakwa DJAKA RAHARDJA adalah berupa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 15 gram brutto atau 9,24 gram netto beserta barang bukti lainnya yang ditemukan di Kamar Kost nomor 3, Jl. Kresek, Gg. Barakuda Nomor 1, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II), berat total **Sehingga berat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan barang berupa narkotika yang ditemukan yaitu 27,43 gram brutto atau 16,33 gram netto.

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ‘Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berupa shabu (metametamina) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak **27,43 gram brutto atau 16,33 gram netto**, dan untuk itu ia terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga atas dasar itu, maka sudah tepat apabila Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum sebagaimana alasan yang dikemukannya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka demi rasa keadilan akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indoensia pada dasarnya adalah bukan balas dendam atas pelaku suatu tindak pidana melainkan semata-mata untuk melakukan pembinaan atas diri terdakwa sehingga bisa merubah perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas beberapa pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri

Hal 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa nanti sebagaimana tersebut didalam amar putusan, menurut Majelis sudah memenuhi rasa keadilan atas diri terdakwa serta masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo terdakwa ada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Majelis tidak menemukan cukup alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis tetap akan mempertahankan status penahanan tersebut sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis akan menentukannya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang Meringankan Terdakwa :

Kedaaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunakan Narkoba ;

Kedaaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DJAKA RAHARDJA**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berupa shabu (metafetamina) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 27,43 gram brutto atau 16,33 gram netto"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Hal 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama : **9 (Sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

TKP I tepatnya didalam 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL berupa :

1. 2 (dua) buah potongan pipet warna biru yang didalamnya masing – masing terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang masing – masing di balut dengan kertas warna putih yang ditemukan pada saku depan tas pinggang kecil warna hitam bertuliskan RIPCURL, dengan berat masing-masing :
 - 0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A1).
 - 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A2).
2. 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing – masing terdapat plastic klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing :
 - 0,60 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3).
 - 0,63 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A4).
 - 0,66 gram brutto atau 0,42 gram netto (kode A5).
 - 0,62 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A6).
 - 0,63 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A7).
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening berukuran kecil yang masing – masing berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing:
 - 1,12 gram brutto atau 0,78 gram netto (kode A8).
 - 1,15 gram brutto atau 0,81 gram netto (kode A9).
 - 1,12 gram brutto atau 0,78 gram netto (kode A10).
4. 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna biru yang masing – masing

Hal 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing :

- 0,45 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A11).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A12).
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A13).
- 0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A14).
- 0,45 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A15).
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A16).
- 0,45 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A17).
- 0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A18).
- 0,44 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A19).
- 0,46 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A20).

5. Di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam merek KIRKLAND ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang di balut dengan tisu warna putih dengan berat:

- 0,63 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode B).

Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas dan jaket sabu yaitu **12,43 gram brutto atau 7,09 gram netto;**

(TKP II) tepatnya didalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru muda yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing – masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing paket :

- 0,58 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode C1).
- 0,65 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode C2).
- 0,62 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode C3).
- 0,66 gram brutto atau 0,42 gram netto (kode C4).
- 0,64 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode C5).
- 0,61 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode C6).
- 0,62 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode C7).

2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah potongan pipet warna merah muda dengan strip putih yang masing – masing terdapat plastic klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik



klip bening yang masing – masing berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing paket:

- 0,61 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode C8).
- 0,64 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode C9).
- 0,65 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode C10).
- 1,10 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode C11).
- 1,17 gram brutto atau 0,93 gram netto (kode C12).

3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna biru yang masing – masing terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing paket :

- 1,08 gram brutto atau 0,84 gram netto (kode C13).
- 1,09 gram brutto atau 0,85 gram netto (kode C14).
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode C15).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C16).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C17).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C18).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C19).
- 0,46 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode C20).
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode C21).
- 0,42 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode C22).
- 0,43 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode C23).
- 0,41 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode C24).

Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa sabu pada tas selempang di dalam kamar kost yaitu 15 gram brutto atau 9,24 gram netto.;

Sehingga berat total keseluruhan barang berupa narkotika yang ditemukan yaitu 27,43 gram brutto atau 16,33 gram netto (disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto).

4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
5. 1 (satu) buah isolasi bening.
6. 1 (satu) bendel plastic klip bening.
7. 2 (dua) buah pipet warna merah muda strip putih.
8. 1 (satu) buah pipet warna merah muda strip putih berbentuk lancip.
9. 2 (dua) potong pipet warna biru.
10. 1 (satu) buah Handphone merek nokia warna putih dengan nomor sim card AS 085232743810 dan XL 087765175443.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) kartu paspor BCA warna gold dengan nomor kartu 6019 008504890509.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 20 Mei 2019**, oleh kami : **NI MADE PURNAMI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. MH.** dan **I GDE GINARSA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 21 Mei 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang dihadiri oleh **I. G. A. MIRAH AWANTARA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. MH.

**NI MADE PURNAMI, SH.
MH.**

I GDE GINARSA, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.